



PUTUSAN

Nomor 3706/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, nafkah iddah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tanggal lahir, 27 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 27 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3706/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 27 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/73/IX/2003, tertanggal 27 September 2003;

Hlm. 1 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 19 Tahun 11 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II;

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Sejak akhir tahun 2020 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan Wanita (menurut pengakuan tergugat) bernama Septi Ekawati, Jakarta (Jatipadang) dan tidak dikaruniai anak. Wanita ini awalnya masih status istri orang dan sedang dalam proses pengajuan gugat cerai juga; Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari wanita itu adalah teman bisnis Tergugat dan Penggugat mengetahuinya dari chat mesra di HP tergugat yang tidak sengaja dilihatnya.

3.2. Bahwa sejak Januari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh berkali-kali, Tergugat sudah berjanji mau akhiri tapi terus diulangi/berkhianat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pejanjian dengan nama Allah jika tergugat mengkhianati lagi siap digugat oleh penggugat. Sebagai informasi, tergugat sudah pernah melakukan selingkuh pada 3 wanita lain sebelum dengan wanita yang bernama SE sejak awal pernikahan dengan penggugat. Penggugat selalu memaafkan tergugat dan memberi kesempatan. Kejadian selingkuh yang ke-4 ini merupakan durasi yang paling lama dan paling serius bahkan mau rencana poligami. Tergugat sampai pernah berkata jika penggugat tidak dapat menerima poligami lebih baik berpisah saja. Pernah juga mengatakan mau cerai dengan penggugat berulang kali atau dengan kata-kata kita pisah saja;

3.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022 dan Mei 2023. Pada Agustus 2022, penggugat dan tergugat sudah membuat perjanjian dgn nama Allah untuk rujuk,

Hlm. 2 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya tergugat pernah mengucapkan talak dan keduanya bersepakat memulai kembali pernikahan dari nol / awal. Rumah Tangga sudah harmonis namun pada akhir April 2023, setelah Idul Fitri, tergugat melakukan safar bersama perempuan itu, SE yang bukan mahram dalam status masih suami dan istri orang selama 8 hari dengan menggunakan motor ke Lampung sampai Bangka dalam keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat sudah harmonis dan setelah perjanjian sudah dibuat. Tergugat berbohong dan berkhianat kepada penggugat lagi. Penggugat juga mengetahuinya dari anak wanita bernama SE itu yang menghubungi penggugat melalui pesan wa dan telepon ketika mencari ibunya. Setelah ketahuan dan mengaku, Tergugat meminta penggugat memilih untuk diizinkan poligami atau bercerai. Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar ketika meminta bagian kepemilikan rumah yang dibeli bersama;

3.4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, cenderung pasrah sampai akhirnya penggugat benar-benar meninggalkan rumah dengan meminta bagian kepemilikan rumah yang telah dibeli dan ditempati bersama. Penggugat akhirnya membayarkan bagian kepemilikan rumah dan tergugat keluar dari rumah, berencana mau menikah dengan wanita bernama SE itu setelah SE juga sudah bercerai dari suaminya yang kasusnya diproses di PA Jakarta Selatan ini.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp3.000.000, biaya pendidikan Rp7.000.000 dan kesehatan Rp1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan

Hlm. 3 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Usaha Sendiri (usaha pengolahan kedelai/ pabrik tahu) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 17.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000;

Hlm. 4 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I DAN ANAK II dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3706Pdt.G/2023/PA.JS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah DKI Jakarta dan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor: 639 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 25 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

Hlm. 5 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan, yaitu Penggugat mencabut posita tentang mut'ah dan petitum angka 3.2 serta angka 4;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/73/IX/2003, tertanggal 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 31 Desember 2010 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 April 2011 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tentang permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat adanya hubungan dekat dengan perempuan lain yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

Hlm. 6 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Tergugat terhadap Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain tanggal 12 Agustus 2022 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat dan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan tanggal 5 September 2023 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Rincian Penghasilan Tergugat setiap bulannya pada bulan Oktober - Desember 2022 dan Februari – Juni 2023 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua anak, dimana anak yang pertama sudah kuliah di Lampung sedangkan anak kedua ada di Pesantren di daerah Serpong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan beberapa

Hlm. 7 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain. Awalnya Tergugat berkeinginan akan poligami, namun Penggugat tidak bersedia dipoligami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023, dimana Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah 10 tahun mempunyai usaha pabrik tahu di daerah Pasar Minggu, namun saksi tidak mengetahui berapa hasil dari usahanya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan hidup kedua anaknya karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II., umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua anak, anak yang pertama sudah kuliah di Lampung sedangkan anak kedua ada di Pesantren di daerah Serpong;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak dua tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat

Hlm. 8 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain dan pernah ada perjanjian terkait perbuatan Tergugat tersebut, namun Tergugat melanggarnya kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023, dimana Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha pabrik tahu di daerah Pasar Minggu, namun saksi tidak mengetahui berapa hasil dari usahanya tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan hidup kedua anaknya karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 3706/Pdt.G/2023/PA.JS, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah DKI Jakarta dan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor: 639 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 25 September 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut telah terpenuhi sebagai syarat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan beberapa perempuan lain yang terakhir dengan Septi Ekawati dan berencana akan menikah setelah bercerai dari Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang. Selain itu, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama: ANAK I DAN ANAK II ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm. 10 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga

Hlm. 11 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I dan II yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa ANAK I DAN ANAK II adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dimana anak pertama kuliah di Lampung, sedangkan anak kedua berada di pondok daerah Serpong;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tentang permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat adanya hubungan dekat dengan perempuan lain, Fotokopi Surat Perjanjian Tergugat terhadap Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain tanggal 12 Agustus 2022 dan Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat dan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan tanggal 5 September 2023. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata

Hlm. 12 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti ada indikasi Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain dan meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bukti -7 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-8 berupa Fotokopi Rincian Penghasilan Tergugat setiap bulannya pada bulan Oktober - Desember 2022 dan Februari – Juni 2023. Bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat mempunyai usaha pabrik tahu dengan penghasilan setiap bulannya sejak Oktober 2022 s/d Juni 2023 dengan rata-rata berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mendengar secara langsung dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-8, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

Hlm. 13 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2003 dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II, dimana anak yang pertama sudah kuliah di Lampung, sedangkan anak kedua ada di Pesantren di daerah Serpong;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan beberapa perempuan lain yang terakhir dengan Septi Ekawati;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023 hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Tergugat mempunyai usaha pabrik tahu dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan bertanggung jawab;
7. Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh, mendidik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari kedua anaknya karena sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat

Hlm. 14 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak September 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut agar ditetapkan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak

Hlm. 15 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II. Dimana anak yang pertama sudah kuliah di Lampung, sedangkan anak kedua ada di Pesantren di daerah Serpong;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak tersebut, terbukti bahwa kedua anak telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun, namun dalam hal ini Majelis Hakim dengan melihat kondisi saat ini memandang perlu untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dimana dalam hal ini Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kondisi senyatanya anak pertama kuliah di Lampung dan anak kedua berada di pesantren yang mana pada saat Majelis Hakim akan meminta keterangan anak, kedua anak sedang menghadapi Penilaian Akhir Semester/Sekolah sehingga menurut Majelis Hakim dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak apabila kedua anak dihadirkan di persidangan akan mengganggu konsentrasi anak dalam menghadapi ujian kuliah/sekolah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan untuk tidak menghadirkan kedua anak di persidangan. Selain itu, berdasarkan

Hlm. 16 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh kedua anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I DAN ANAK II sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anak-anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi*

Hlm. 17 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagai akibat perceraian, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa rincian penghasilan Tergugat setiap bulannya berupa P-8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa alasan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena terbukti ada indikasi Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, sehingga menurut Majelis Hakim terbukti pula bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan nusyuz berupa menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:.....(c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*, juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasal 3 huruf c yang berbunyi:

Hlm. 18 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:.....c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, kemudian Pasal 4 huruf b PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi: "Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:....b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam III. Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Keluarga angka 3, yaitu: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz: Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang layak selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap jumlah tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut, menurut Majelis Hakim masih dalam batas yang layak dan wajar untuk kondisi dimana Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dari usahanya sebagai pemilik pabrik tahu dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini serta kebutuhan hidup yang menyangkut sandang, papan dan pangan di wilayah Kota Jakarta Selatan yang setiap bulan dan tahunnya cenderung mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim layak dan pantas untuk menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hlm. 19 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga huruf b yang berbunyi: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dan agar pelaksanaan hak istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat berjalan dengan baik dan tidak sia-sia (illusoir), maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayarkan hak istri berupa nafkah selama masa iddah yang jumlahnya telah ditetapkan di atas kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;*

Tentang Nafkah/Biaya Hidup Anak

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah/biaya hidup anak, dimana Penggugat telah menguraikan dalam posisinya angka 5, yaitu: untuk biaya pemeliharaan kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya pendidikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan biaya kesehatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan kenaikan 5-10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa rincian penghasilan Tergugat setiap bulannya berupa P-8;

Hlm. 20 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang selalu sakit dalam setiap harinya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya telah melekat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari dan tempat tinggal anak, yaitu di wilayah sekitar Jakarta dan Lampung yang cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya juga jenis pekerjaan Tergugat sebagai pemilik pabrik tahu dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup/kebutuhan hidup sehari-hari anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II setiap bulannya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah/biaya hidup sehari-hari kedua anak di atas, maka tuntutan Penggugat yang meminta nafkah anak seluruhnya berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) patut ditolak;

Hlm. 21 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hlm. 22 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Nafkah/biaya hidup sehari-hari 2 (dua) anak sebagaimana diktum angka 4 amar putusan di atas setiap bulannya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 23 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.

Hlm. 25 dari 25 Put. No.3706/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)